



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
SUBKLAster PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA TINGKAT NASIONAL**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1032);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan

Perempuan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK TENTANG SUBKLASTER
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA TINGKAT NASIONAL.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Subklaster Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan
Perempuan dalam Penanggulangan Bencana Tingkat
Nasional yang selanjutnya disebut Subklaster PP KBG PP
Tingkat Nasional dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Subklaster PP KBG PP Tingkat
Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

KETIGA : Subklaster PP KBG PP Tingkat Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Koordinator; dan
b. Anggota.

KEEMPAT : Subklaster PP KBG PP Tingkat Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan perencanaan Pencegahan
dan Penanganan;
b. menyediakan layanan Penanganan;
c. memastikan ketersediaan layanan korban dan
mekanisme rujukan;
d. memfasilitasi pertukaran informasi dan mekanisme
koordinasi secara rutin;
e. meningkatkan kapasitas anggota subklaster PP KBG PP
tingkat nasional;
f. melakukan pengarusutamaan Gender kepada klaster
pengungsian dan perlindungan serta anggota klaster
nasional yang lain;

g. memastikan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. memastikan pelaksanaan standar pada subklaster PP KBG PP tingkat nasional;
- h. memberikan laporan kepada klaster nasional pengungsian dan Pelindungan; dan
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan dan Pencegahan dan Penanganan.

KELIMA : Subklaster PP KBG PP Tingkat Nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan masa kabinet merah putih periode 2024-2029 berakhir.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
SUBKLASTER PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN TINGKAT NASIONAL TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM SUBKLASTER PP KBG PP	JABATAN	INSTANSI
1.	Koordinator	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Anggota	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Anggota	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Anggota	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Anggota	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga, Kondisi Khusus, dan Situasi Darurat	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Anggota	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan	Kementerian Pemberdayaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

		Tindak Pidana Perdagangan Orang	Perempuan dan Perlindungan Anak
7.	Anggota	Asisten Deputi Tata Kelola Perlindungan Hak Perempuan dan Strategi Pelaksanaan Layanan Terpadu	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	Anggota	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Perempuan Korban Kekerasan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Anggota	Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Anggota	Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.	Anggota	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12.	Anggota	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13.	Anggota	Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

14.	Anggota	Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
15.	Anggota	Asisten Deputi Penanganan Bencana	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
16.	Anggota	Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
17.	Anggota	Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri
18.	Anggota	Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
19.	Anggota	Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga	Kementerian Kesehatan
20.	Anggota	Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan	Kementerian Kesehatan
21.	Anggota	Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana	Kementerian Sosial
22.	Anggota	Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat	Kementerian Sosial
23.	Anggota	Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
24.	Anggota	Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

25.	Anggota	Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
26.	Anggota	Direktur Mitigasi Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
27.	Anggota	Direktur Kesiapsiagaan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
28.	Anggota	Direktur Sistem Penanggulangan Bencana	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
29.	Anggota	Direktur Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
30.	Anggota	Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
31.	Anggota	Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
32.	Anggota	Direktur Kebijakan Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan.	Badan Riset dan Inovasi Nasional
33.	Anggota	Kasubdit Standardisasi Tata Operasional dan Sumber Daya Manajemen Penanggulangan Bencana	Kementerian Dalam Negeri
34.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri
35.	Anggota	Peneliti Ahli Madya, Pusat Riset Kependudukan	Badan Riset dan Inovasi Nasional
36.	Anggota	Ketua Umum	HWDI Pusat
37.	Anggota	Ketua Umum	Perhimpunan Jiwa Sehat



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

38.	Anggota	Ketua Umum	Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)
39.	Anggota	Sekretaris Jenderal	Koalisi Perempuan Indonesia
40.	Anggota	<i>Vice President</i>	PT Danone Indonesia
41.	Anggota	<i>Vice President</i>	PT Gojek Indonesia
42.	Anggota	<i>General Manager Program Management</i> Direktur	Human Initiative
43.	Anggota	Direktur	MDMC PP Muhammadiyah
44.	Anggota	Pengurus Ketua LPBI	PBNU
45.	Anggota	Dewan Pengarah Nasional	Forum Pengada Layanan (FPL)
46.	Anggota	Ketua Yayasan	Yayasan Adaptasi Bencana Indonesia
47.	Anggota	<i>Head, Public Affairs Strategy, Policy and Jabo</i>	PT Grab Indonesia
48.	Anggota	Ketua	Forum Anak Nasional
49.	Anggota	Ketua Pengurus	DoctorSHARE
50.	Anggota	Direktur	Palang Merah Indonesia (PMI)
51.	Anggota	Direktur Eksekutif	PKBI
52.	Anggota	Direktur	AHA CENTER
53.	Anggota	Ketua Pengurus	Yayasan Mazarina Hidanati
54.	Anggota	Wakil Sekjen Pengurus Pusat	Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia
55.	Anggota	<i>Gender and Social Inclusion Portfolio Manager</i>	CARE Indonesia
56.	Anggota	Kepala Bagian Mitigasi dan Diklat Bencana	DMC Dompot Dhuafa
57.	Anggota	Program Manager	HFI
58.	Anggota	Direktur Program	PREDIKT
59.	Anggota	Ketua Divisi Internal	U-Inspire
60.	Anggota	Plt. Direktur Eksekutif/ Deputi Program	Yayasan Pulih



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

61.	Anggota	Wakil Ketua Badan Pengurus Harian	Yayasan PEKKA
62.	Anggota	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)
63.	Anggota	<i>Senior Project Officer Safeguarding</i>	Catholic Relief Services (CRS)
64.	Anggota	Manajer Perlindungan Anak	Wahana Visi Indonesia
65.	Anggota	Sekretaris Divisi Peningkatan Kapasitas	Forum PRB DKI Jakarta
66.	Anggota	Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan	WALHI
67.	Anggota	Koordinator Aksi Kemanusiaan dan Ketangguhan	YAPPIKA ActionAid
68.	Anggota	GEDSI <i>Lead/ EVACY Specialist</i>	Plan Internasional Indonesia
69.	Anggota	<i>Technical Advisor</i> GEDSI	Save The Children Indonesia
70.	Anggota	Program Manager Divisi Humanitarian	Yayasan Kerti Praja
71.	Anggota	Bendahara Pengurus Pusat	Ikatan Bidan Indonesia
72.	Anggota	Bendahara Umum Pengurus Pusat	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
73.	Anggota	Wakil Ketua Umum Bidang IT dan Digitalisasi DPP	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)
74.	Anggota	<i>Humanitarian Program Analist</i>	UNFPA
75.	Anggota	Analisis Urusan Kemanusiaan	UNOCHA
76.	Anggota	<i>Programme Manager Governance, Peace, Resilience</i>	UNWOMEN
77.	Anggota	<i>Nasional Programme Officer</i>	IOM
78.	Anggota	<i>Representative</i>	IFRC



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

79.	Anggota	<i>National Professional Officer – Gender, Rights, Equity and Disability Inclusion</i>	WHO
80.	Anggota	<i>Representative</i>	DFAT

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI